



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomorn 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

JUHARIAH BINTI AMAQ RUKAIAH : Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SK.PDT/AD.W/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 telah menyerahkan kuasa kepada :

LALU WIRA BAKTI, SH,M.Pd, CLA., CIL : Advokat/Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat :

MELAWAN :

1. **HAERIAH BINTI AMAQ RUKAIAH** : Perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Petak Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 33/SK-PDT-ADV/XII/2018 tanggal 26-12-2018 telah menyerahkan kuasa kepada :

JUMRAH, SH. : Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat 1 :

2. **JAMALUDIN BIN AMAQ RUKAIAH** : Laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Hlm. 1 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHIPUDIN BIN AMAQ RUKAIAH : Laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
4. JOHARDI BIN AMAQ RUKAIAH : Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
5. MARIATI BINTI AMAQ RUKAIAH : Perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
6. SERUNI BINTI AMAQ RUKAIAH : Perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
7. HARJI BINTI AMAQ RUKAIAH : Perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
Dari No. 3 s/d 7 sama-sama beralamat di Dusun Samakai RT 04 RW 0 Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
8. AMINAH ALIAS Hj. AMINAH BINTI AMAQ PI'I : Perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
9. H. AWALUDIN BIN BAPAK SARAN : Laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Nyangget Daye Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
10. AMAQ MAREAM BIN RUN : Laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
11. AMAQ KADIM BIN ULUT : Laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Melar Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
12. H. MAHSUN BIN AMAQ REKIAH : Laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Nyangget Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
13. AMAQ INI BIN AMAQ CENING : Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Jali Desa Selebung

Hlm. 2 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, , yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Dan :

RUKAIAH BINTI AMAQ RUKAIAH : Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu beralamat di Dusun Montong Bagek Desa Seleung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang pewaris bernama Amaq Rukaiah Bin Piin dan telah meninggal dunia tahun 2014 di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Rukaiah pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat keturunan sebagai berikut :
 - 2.1 Istri pertama bernama INAQ RUKAIAH ALIAS MELAH menikah tahun 1961 dan mendapatkan 1 (satu) oranganak perempuan bernama RUKAIAH BINTI AMAQ RUKAIAH (Turut Tergugat) kemudian INAQ RUKAIAH dengan AMAQ RUKAIAH cerai hidup pada tahun 1969 kemudian INAQ RUKAIAH meninggal dunia tahun 1990

Hlm. 3 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Istri kedua bernama CINOK menikah tahun 1969 dan tidak mendapatkan keturunan kemudian bercerai hidup pada tahun 1969 dan telah meninggal dunia pada tahun 1995
- 2.3 Istri ketiga bernama AMINAH ALIAS Hj. AMINAH BINTI PI'I (Tergugat 8) menikah tahun 1970 dan mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak bernama :
- JUHARIAH BINTI AMAQ RUKAIAH (Penggugat)
 - HAERIAH BINTI AMAQ RUKAIAH (Tergugat 1)
- 2.4 Istri keempat bernama INAQ JAMALUDIN ALIAS SURI menikah tahun 1977 (dipoligami dengan Hj. AMINAH) dan mendapatkan keturunan 6 (enam) orang anak yaitu :
- JAMALUDIN BIN AMAQ RUKAIAH (Tergugat 2)
 - MUHIPUDIN BIN AMAQ RUKAIAH (Tergugat 3)
 - JOHARDI BIN AMAQ RUKAIAH (Tergugat 4)
 - MARIATI BINTI AMAQ RUKAIAH (Tergugat 5)
 - SERUNI BINTI AMAQ RUKAIAH (Tergugat 6)
 - HARJI BIN AMAQ RUKAIAH (Tergugat 7)
- Kemudian cerai hidup pada tahun 2008 dan telah meninggal dunia pada tahun 2014
3. Bahwa AMAQ RUKAIAH sewaktu beristrikan AMINAH ALIAS Hj. AMINAH (sebelum menikah dengan INAQ JAMALUDIN) dapat mengumpulkan harta benda sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa demikian juga dengan istri-istri pertama dan kedua belum juga mendapatkan harta benda dan hanya mendapatkan anak yaitu dari istri pertamanya bernama INAQ RUKAIAH.
4. Bahwa setelah bercerai dengan INAQ JAMALUDIN kemudian pada tahun 2014 atau setahun sebelum meninggalnya INAQ JAMALUDIN (Istri keempatnya) AMAQ RUKAIAH meninggal dunia di rumahnya yaitu di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan seorang istri yaitu Hj. AMINAH (Tergugat 8) dan JUHARIAH (Penggugat), RUKAIAH BINTI AMAQ RUKAIAH (Turut Tergugat) serta Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7.

Hlm. 4 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain AMAQ RUKAIAH selaku pewaris meninggalkan istri yaitu Tergugat 8 dan anak-anaknya yaitu Penggugat, Turut Tergugat serta Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 juga meninggalkan harta bersama yang didapatkan selama melakukan pernikahan dengan Tergugat 8 yaitu yang dibeli pada 1970-an (sebelum menikah dengan INAQ JAMALUDIN) yang juga merupakan harta waris terhadap anak-anaknya sebagaimana disebutkan pada posita di atas.

6. Bahwa adapun harta yang ditinggalkan oleh AMAQ RUKAIAH adalah sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah sawah seluas 18500 m² (1 hektar delapan puluh lima are) yang terletak di Dusun Orong Jali Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Uheng
- Sebelah Selatan : Kuburan
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Adi

Saat ini sedang dikuasai oleh

6.1.1 HAERIAH (T1) seluas 50 are

6.1.2 MUHIPUDIN (T3) seluas 25 are yang telah digadai ke AMAQ MAREAM (T10) dengan harga gadai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kurang lebih pada tahun 2015.

6.1.3 H. AWALUDIN (T9) seluas 50 are dapat gadai dari JAMALUDIN dengan harga gadai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016

6.1.4 H. MAHSUN (T12) seluas 25 are dengan harga gadai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kurang lebih pada tahun 2016 dapat gadai dari JAMALUDIN

Hlm. 5 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



6.1.5 AMAQ KADIM (T11) seluas 25 are dengan harga gadai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dapat gadai dari JAMALUDIN

6.1.6 AMAQ INI (T13) seluas 10 are dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat gadai dari JAMALUDIN

6.2. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² (50 are) terletak di Dusun Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni
- Sebelah Selatan : Amaq Selihan
- Sebelah Barat : Tanah Basir
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Maryam

Saat ini dikuasai oleh Aminah Alias Hajjah Aminah (Tergugat 8)

Selanjutnya No. 6.1 dan 6.2 disebut sebagai OBYEK SENGKETA yang belum dibagi waris secara hukum

7. Bahwa obyek sengketa 6.1 saat ini dikuasai oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 7, sedangkan obyek sengketa 6.2 dikuasai oleh Tergugat 8 yaitu AMINAH ALIAS HAJJAH AMINAH dengan cara mereka membagi dirinya.
8. Bahwa dari hasil jual gadai yang dilakukan oleh JAMALUDIN (T2) tersebut sebagian oleh JAMALUDIN memberikan kepada saudara-saudaranya yaitu T4 s/d T7 sehingga dalam perkara ini Penggugat melibatkan T4 s/d T7 sebagai Tergugat karena masing-masing mereka menyetujui untuk obyek tersebut digadai oleh JAMALUDIN walaupun dari hasil gadai tersebut tidak diberikan sebesar (sebanyak) hak yang harus mereka dapatkan dari JAMALUDIN (T2)
9. Bahwa sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat belum pernah mendapatkan sama sekali padahal Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat 1 s/d Tergugat 8 didalam hal waris mal waris

Hlm. 6 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



10. Bahwa didalam gugatan ini Penggugat melibatkan Tergugat 9 s/d Tergugat 13 karena yang bersangkutan sebagai pemegang gadai sebagian dari obyek sengketa 6.1 yang dapat gadai dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 tanpa seijin Penggugat dan Turut Tergugat
11. Bahwa karena harta yang ditinggalkan oleh AMAQ RUKAIAH tersebut adalah merupakan hasil bersama dengan istrinya bernama HAJJAH AMINAH (T8) maka separuh dari obyek sengketa tersebut adalah hak dari HAJJAH AMINAH (T8) selain dari itu juga T8 merupakan ahli waris dari AMAQ RUKAIAH maka dari obyek sengketa tersebut T8 berhak mendapatkan seperdua sebagai bagian dari harta bersamanya dan ditambah seperdelapan sebagai warisannya dari AMAQ RUKAIAH karena janda mati dari AMAQ RUKAIAH
12. Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada point No. 11 di atas maka sisa dari seperdua obyek tersebut dikurangi seperdelapan yang diambilkan dari bagian AMAQ RUKAIAH untuk menjadi bagian T8 maka sisanya diberikan kepada anak-anak dari AMAQ RUKAIAH yaitu T1 s/d T7 dan untuk bagian Penggugat serta Turut Tergugat sesuai hukum waris mal waris
13. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat pernah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat 1 s/d 8 untuk diberikan haknya selaku peninggalan dari ayahnya akan tetapi oleh Para Tergugat 1 s/d 8 tetap dipertahankan terutama oleh Tergugat 2 dan Tergugat 8 dengan alasan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali melalui Pengadilan Agama Praya dan melalui majelis hakim untuk membagi obyek sengketa sesuai syariat Islam (Fara'id)
14. Bahwa ada khawatir dari pihak Penggugat obyek sengketa dapat dipindah tangankan oleh para Tergugat atau oleh orang yang menguasai dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 7 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



memeriksa dan menyidangkan perkara Aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa AMAQ RUKAIAH telah meninggal dunia pada tahun 2014
3. Menyatakan bahwa Hj. AMINAH (T8) adalah istri yang dari dari AMAQ RUKAIAH
4. Menyatakan bahwa Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 8 dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ RUKAIAH
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 6.1 dan 6.2 adalah harta bersama AMAQ RUKAIAH dengan Hj. AMINAH dan juga peninggalan AMAQ RUKAIAH yang belum dibagi waris
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara hukum
7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 6.1 dan 6.2 separuhnya adalah bagian dari pada Hj. AMINAH
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai aturan yang berlaku bila perlu dengan memakai alat negara (Polri / TNI)
9. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo
11. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal didampingi kuasanya dan Tergugat 1 didampingi kuasanya, Tergugat 2, 3, dan 6 telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua

Hlm. 8 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yaitu atas nama H. Samad Harianto, S.Ag, MH. Dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 14 Januari 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa para Tergugat, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya mereka tanpa alasan yang sah sebagaimana berita acara relaas panggilan yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanyanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat 1 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1 bahwa Amaq Rukiyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 ;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka 2.1 s/d 2.4 bahwa Amaq Rukiyah telah menikah empat (4) kali dan pada sekitar tahun 2014 Amaq Rukiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam gugatan Pengugat ;
3. Bahwa benar Amaq Rukiyah (Pewaris) sewaktu beristeri AMINAH ALIAS HAJAH AMINAH dapat mengumpulkan harta benda yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
4. Bahwa benar Amaq Rukiyah mendapat harta bersama ketika beristeri AMINAH ALIAS HAJAH AMINAH (Ibu kandung Tergugat I dan Penggugat) berupa dua bidang tanah sawah yaitu obyek sengketa 6.1 dan 6.2 dalam gugatan Penggugat ;
5. Bahwa benar gugatan Penggugat bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa seluas 5.000 M²/50 are dari luas asal 18.500 M² /1,850 Ha, namun tanah obyek sengketa 5.000 m²/50 are yang dikuasai Tergugat I adalah bagian harta bersama Tergugat 8 yang dihibahkan kepada Tergugat I ;
6. Bahwa benar harta peninggalan Pewaris seluas setengah bagian dari luas tanah obyek sengketa dan dikurangi 1/8 bagian Tegugat 8

Hlm. 9 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aminah Alias Hajah Aminah) adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris ;

7. Bahwa adapun gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam jawaban Tergugat I, Tergugat tolak kecuali yang mendukung dan mengakui secara tegas jawaban Tergugat I ;

Berdasarkan jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum Tergugat I mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 5.000 M2/0.50 Ha. dari luas asal 18.500 M2 yang dikuasai Tergugat I adalah hak milik Tergugat I yang diperoleh dan berasal dari harta gono gini Tergugat 8 yang dihibahkan kepada Tergugat I ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Dan/atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa Tergugat 2 dan 8 juga mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Di Montong Bagek Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang pewaris bernama Amaq Ruka' Yah bin Sari'in dan tidak ada pewaris bernama Amaq Ruka' Yah bin Piin;
2. 2.1, 2.2, 2.3 banyak cerita fiktif atau kabur sedangkan T2 lahir tahun 1976;
3. Tidak dijelaskan dengan jelas menikahnya Hj Aminah/Inaq Jamaludin serta kapan mengumpulkan harta (kabur). T2 da T 8 menjelaskan semus harta waris terkumpul setelah semasa pewaris menikah dengan Hj Aminah/Inaq Jamaludin dan

Hlm. 10 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



setelah cerai tidak pernah mendapatkan harta lagi, begitu juga dengan perkara 4, 5, 6 sebagaimana tersebut pada perkara diatas adalah tidak jelas;

4. 6.1 sebidang tanahnya tidak tepat luas, batas, Nop dimaksud kabur. Adapun tanah milik pewaris seluas 16.250 m + 500m dengan nomor Nop.... Yang telah dibagi langsung oleh pewaris pada semua ahli waris dengan rincian sebagai berikut serta batas-batas yang telah ditentukan dihadapan para saksi

1. Haeriah + 20 are
2. Johariyah + 20 are,
3. Jamaludin + 20 are
4. Muhipudin + 20 are
5. Juhardi + 20 are
6. Harji + 20 are
7. Rohati + 10 are
8. Rukakyah + 10 are
9. Hj. Aminah + 50 are

Selebihnya menjadi biaya almarhum (Pewaris) yang disisakan langsung oleh pewaris dalam hal ini dibebankan /dibiayai oleh Jamaludin (anak). Atas dasar kesepakatan semua ahli waris dengan pewaris dihadapan para saksi-saksi sebagai berikut : Jupri, Amaq Selihan, Amaq Maryam, Rajap, H. Abdul Wahid, H. Hair Akbar, Amaq Sumar dan Jamaludin. Bukti-bukti ril dengan tuliasn dan cap jempol semua ahli waris ada pada T.1;

6.2 adapun sebidang tanah seluas 50 are yang dikuasai oleh T. 8 telah dibagikan langsung oleh pewaris dihadapan semua ahli waris dan para saksi-saksi semasa ayahanda (pewaris) masih hidup. T. 8 da T. 2 sangat tidak setuju kepada Penggugat dan kepada T. 1 yang telah memberikan kesaksian palsu yang mencemarkan nama baik orang tua

Hlm. 11 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



dan keluarga T. 8 menghukumnya sebagai anak durhaka kepada Penggugat dan T. 1;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah penjelasan yang sangat keliru;

Sesungguhnya bahwa orang tua kami (Pewaris) telah mewariskan semua harta bendanya seluas 16.250 m + 500 m dengan Nop :..... yang rinciannya sebagaimana tersebut diatas, atas dasar kesepakatan kami semua ahli waris dengan pewaris dihadapan para saksi-saksi pewaris sehingga mereka (ahli waris) menggadaikan tanahnya masing-masing termasuk Johariyah sebagai Penggugat dan Haeriyah sebagai T.1 masing-masing 25 juta pada Sukran dan Sudirman, yaitu Johariyah menggadaikan ke Sukran seluas 20 are dengan uang sejumlah 25 juta dan Haeriyah menggadaikan ke Sudirman seluas 20 are dengan uang sejumlah 25 juta rupiah. Adapun Sukran telah meninggal dunia pada tahun 2016 meninggalkan 2 orang anak yatim yaitu Suhaili dan Suhaimi;

Pada akhir tahun 2017 Haeriyah (T1) merampas hak Johariyah sebagai (Penggugat) yang sekarang dikuasai dan digadai oleh T.1 ke Amaq Ini dengan Jumlah gadai Rp. 42.000.000,- seluas 20 are sebagai T. 13 dan sisanya masih dikuasai oleh T.1, sehingga T. 1 terindikasi merampas hak Penggugat dan terindikasi memakan hak anak-anak yatim; Maka kami T. 8 dan T. 2 menyatakan kenyataan dan permohonan kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya bahwa :

1. Pewaris telah membagikan semua harta warisan kepada semua ahli warisnya dengan baik dan sempurna sesuai dengan hukum agama dan hukum adat;
2. Semua ahli waris menolak hibah T. 1 dengan alasan :
 1. Tidak ada yang mengetahuinya (kabur);

Hlm. 12 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



2. Tidak diakui oleh saksi (Amaq Surni) kabur;
3. Alamt Pewaris tidak sinkron (fiktif);
4. Meresahkan masyarakat;
3. Untuk memeriksa dan membatalkan surat hibah T. 1 karena Pewaris selama hidupnya beralamat di Montong Bagek Desa Selebung Rembige;
4. Menetapkan hibah T. 1 cacat hukum;
5. Menetapkan Pewaris telah melaksanakan membagi harta waris menurut hukum agama dan hukum adat;
6. Menetapkan Pewaris telah melaksanakan perintah agama dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dengan baik;
7. Menetapkan putusan pewaris bersama ahli waris dihadapan para saksi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
8. Untuk menetapkan tanah lokasi Inen Lipur adalah milik Johariyah (Penggugat) dan Haeriyah sebagai T. 1 masing-masing 20 are dengan batas-batas yang telah disepakati;
9. Haeriyah sebagai T. 1 menerima apapun putusan Majelis Hakim sesuai dengan hasil mediasi T.1, T.2 dan T.8.

Bahwa atas jawaban T.1, T.2, dan T.8 tersebut Penggugat/Kuasanya telah memberikan tanggapan melalui replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setelah Penggugat membaca dan menelaah jawaban Tergugat 1 dalam hal ini Penggugat hanya menanggapi jawaban point No. 5 jawaban Tergugat 1 karena selainnya sudah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat 1 tanggapan Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa kalau tanah tersebut dihibahkan oleh ayah Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat 9 s/d 13 dan Turut Tergugat suatu hal yang tidak mungkin karena harta tersebut

Hlm. 13 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



belum jelas mana bagian ayahnya sebagai Pewaris dan mana bagian Hj. AMINAH (Tergugat 8) yang sebagai pewaris juga dari ayahnya dan yang mendapatkan 50% dari harta bersamanya Hj. AMINAH (Tergugat 8) tersebut.

- Bahwa seandainya hal tersebut benar dapat hibah dari ayahnya maka sudah terjadi diluar ketentuan dari pada sahnya hibah secara hukum islam karena jauh melebihi dari sepertiga bagian dari pada bagian AMAQ RUKAIYAH selaku pewaris dan yang mendapatkan bagian 50% dari harta bersama tersebut dan dikurangi seper delapan menjadi bagian waris dari Tergugat 8, maka Penggugat menolak pernyataan hibah yang menjadi alasan Tergugat 1 menguasai harta waris seluas 50 are tersebut.
- 2. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat 2 yang menyatakan harta waris tersebut telah dibagi waris sebagaimana rincian luas dan tempat yang dijelaskan oleh Tergugat 2
- 3. Bahwa semua yang dijelaskan oleh Tergugat 2 tidak benar karena para Tergugat lainnya kecuali Tergugat 9 s/d 17 membenarkan gugatan Penggugat.
- 4. Bahwa Tergugat 2 juga dalam jawabannya membenarkan bahwa harta hibah yang dikuasai oleh Tergugat 1 adalah tidak benar adanya

Berdasarkan kronologis tersebut di atas Penggugat menolak jawaban Tergugat 1 pada point Nomor 5 dan semua jawaban Tergugat 2 kecuali yang diakui secara tegas dan benar.

Bahwa atas replik Penggugat/Kuasanya Tergugat 1/Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon duplik Tergugat I dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I;
2. Bahwa hibah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I telah sangat jelas merupakan bagian harta gono gini ibu Penggugat. Hal ini telah diakui Tergugat VIII, lagi pula tak terbantahkan bahwa Tergugat VIII mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta yang ada yang

Hlm. 14 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama bersuami isteri antara Tergugat VIII dengan Pewaris. Sehingga dengan demikian penguasaan dan kepemilikan harta gono gini Tergugat VIII oleh Tergugat I sah secara hukum karena sejak penguasaan tanah gono gini Tergugat VIII Tergugat I disetujui dan tidak pernah ada keberatan dari Tergugat VIII;

Bahwa Tergugat 2 telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik akan tetapi tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 1199/Pdt.G/2018 tanggal 08 Maret 2019 karena itu Tergugat 2 dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa setelah jawab menjawab sudah cukup kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi. Dan Penggugat/Kuasanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy silsilah keluarga Amaq Rukaiyah yang dibuat oleh Juhaeriah tertanggal 06-07-2012 (Penggugat) mengetahui Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 28 Maret 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 29-06-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Nomor 52.02.040.009-010-0035-0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram tanggal 04 Januari 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Nomor 52.02.040.009-002-0084-0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram tanggal 02 Januari 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-4;

B. Saksi:

Hlm. 15 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Alimudin bin Amaq Marisah**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jali Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi sebagai saudara sepupu dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Rukaiah semasa hidupnya menikah 4 kali pertama dengan Inaq Rukaiah, kedua dengan Cinok, ketiga dengan Aminah alias Hj Aminah dan keempat dengan Inaq Jamaludin;
- Bahwa Saksi tahu ketiga isterinya yaitu Cinok, Inaq Rukaiah, dan Inaq Jamaludin sudah meninggal dunia lebih, dengan Inaq Jamaludin Amaq Rukaiah cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu maq Rukaiah sudah meninggal dunia pada skitar tahun 2014 dan pada sampai meninggalnya beristeri Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya dengan keempat isterinya tadi Amaq Rukaiah dikaruniai 8 orang anak yaitu Rukaiah, Juhariah, Haeriah, Jmalaudin, Muhipudin, Johardi, Mariati, Seruni dan Harji;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rukaiah mempunyai sawah di 2 lokasi yaitu pertama di Orong Jali Desa Braim Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah seluas 1 ha lebih batas-batasnya sebelah utara dengan Amaq Suhardi/Amaq Uheng, sebelah selatan dengan Kuburan Lipur, sebelah timur dengan Amaq Kejun/Amaq Adi dan sebelah barat dengan Amaq Mihram, yang kedua di Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Lombok tengah seluas kurang lebih 50 are di 2 lokasi yang dibatasi dengan jalan yaitu ada yang disebelah timur jalan sebanyak 3 petak luas sekitar 6 are batas-batas sebelah utara dengan Amaq Murni, sebelah selatan dengan Amaq Maryam, sebelah timur dengan

Hlm. 16 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Amaq Maryam dan sebelah barat dengan Jalan desa, sedangkan disebelah barat jalan ada 7 petak batas-batas sebelah utara dengan Tanah Amaq Murni, sebelah selatan dengan Amaq Selihan, sebelah timur dengan jalan desa sebelah barat dengan Basir;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah Amaq Rukaiah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat belum mendapat bagian karena saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap, sedangkan para Tergugat ada yang menggadaikan kepada Amaq Maream, H. Awaludin, H. Mahsun, Amaq Kadim dan Amaq Ini yaitu tanah sawah yang di Orong Jali;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah meninggalnya Amaq Rukaiah pernah ada pembagian warisan;

2.Muhamad Saleh bin Kholidi, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nyangget Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi sebagai saudara sepupu dua kali dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Rukaiah semasa hidupnya menikah 4 kali namun saksi lupa nama-nama isterinya;
- Bahwa Saksi tahu ketiga isterinya sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu maq Rukaiah sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dan pada sampai meninggalnya beristeri Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya dengan keempat isterinya tadi Amaq Rukaiah dikaruniai 8 orang anak yaitu Rukaiah, Juhariah, Haeriah, Jmalaudin, Muhipudin, Johardi, Mariati, Seruni dan Harji;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rukaiah mempunyai sawah di 2 lokasi yaitu pertama di Orong Jali Desa Braim Kecamatan

Hlm. 17 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Praya Tengah Lombok Tengah seluas 1 ha lebih batas-batasnya sebelah utara dengan Amaq Suhardi/Amaq Uheng, sebelah selatan dengan Kuburan Lipur, sebelah timur dengan Amaq Kejun/Amaq Adi dan sebelah barat dengan Amaq Mihram, yang kedua di Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Lombok tengah seluas kurang lebih 50 are di 2 lokasi yang dibatasi dengan jalan yaitu ada yang disebelah timur jalan sebanyak 3 petak luas sekitar 6 are batas-batas sebelah utara dengan Amaq Murni, sebelah selatan dengan Amaq Maryam, sebelah timur dengan Amaq Maryam dan sebelah barat dengan Jalan desa, sedangkan disebelah barat jalan ada 7 petak batas-batas sebelah utara dengan Tanah Amaq Murni, sebelah selatan dengan Amaq Selihan, sebelah timur dengan jalan desa sebelah barat dengan Basir;

- Bahwa Saksi tahu tanah Amaq Rukaiah tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah yang di Orong Jali adalah Amaq Ini, H. Adi karena dapat beli gadai namun saksi tidak tahu siapa mereka menggadai;

3. H. Ahyar Rosidin bin Bapak Mikasih, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kruwo Desa Bakan Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan para, karena Saksi sebagai sahabat alamrhum Amaq Rukaiah;
- Bahwa latar belakang saksi kenal dengan Amaq Rukaiah karena saksi pernah jadi petugas P3A di wilayah Desa Braim dan Desa Selebung, dan Saksi tahu Amaq Rukaiah semasa hidupnya menikah 4 kali pertama dengan Inaq Rukaiah, kedua dengan Cinok, ketiga dengan Aminah alias Hj Aminah dan keempat dengan Inaq Jamaludin;

Hlm. 18 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ketiga isterinya yaitu Cinok, Inaq Rukaiah, dan Inaq Jamaludin sudah meninggal dunia lebih, dengan Inaq Jamaludin Amaq Rukaiah cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu maq Rukaiah sudah meninggal dunia namun lupa tahunnya dan pada sampai meninggalnya beristeri Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya dengan keempat isterinya tadi Amaq Rukaiah dikaruniai 8 orang anak yaitu Rukaiah, Juhariah, Haeriah, Jmalaudin, Muhipudin, Johardi, Mariati, Seruni dan Harji;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rukaiah mempunyai sawah di 2 lokasi yaitu pertama di Orong Jali Desa Braim Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah seluas 1 ha lebih batas-batasnya saksi sudah lupa, yang kedua di Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Lombok tengah seluas kurang lebih 50 are di 2 lokasi yang dibatasi dengan jalan yaitu ada yang disebelah timur jalan sebanyak 3 petak luas sekitar 6 are batas-batasnya sudah lupa;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah Amaq Rukaiah yaitu karena jual beli dimana tanah sawah yang di Orong Jali dibeli Amaq Rukaiah pada H. Hanan, adapun yang di Orong Merta Amaq Rukaiah beli pada Amaq Napiah saat membeli kedua lokasi sawah tersebut dia beristeri dengan Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa baik yang di Orong Jali maupun di Orong mertak belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Mertak dikuasai oleh Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa saksi tahu yang belum dapat bagian yaitu Rukaiah dan Juhariah sedangkan Tergugat 1 sudah menguasai 50 are dengan cara menebus kepada anak Sukran yang bernama Imim sedangkan Tergugat yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Aminah alias Hj. Aminah pernah mengajukan perkara ke Pengadilan akan tetapi dicabut alasnnya saya tidak tahu;

Hlm. 19 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan selengkapnya tentang tanggapan Tergugat atas keterangan saksi sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi ketiga Penggugat selesai, Penggugat/Kuasanya menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bukti Surat :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Nomor 52.02.100.006-013-0060-0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan daerah Praya tanggal 08 Februari 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti T-3;
2. Foto copy Surat Keterangan Hibah tanggal 02 Maret 1999 yang mengetahui Kepala Desa Braim telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti T-2;

B. Saksi:

1. Muslim Rifai bin H. Muhamad Rifai, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Braim Daye Desa Braim Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan para Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
 - Bahwa Saksi tahu Amaq Rukaiah semasa hidupnya pernah menghibahkan tanah sawah kepada Tergugat 1 seluas 50 are dari luas keseluruhan tanah sawah yang terletak di Orong Jali;
 - Bahwa Saksi hanya tahu isteri Amaq Rukaiah hanya Aminah alias Hj. Aminah;
 - Bahwa saksi tahu maq Rukaiah sudah meninggal dunia pada skitar tahun 2014 dan pada sampai meninggalnya beristeri Aminah alias Hj. Aminah;
 - Bahwa saksi tahu asal usul tanah di Orong Jali karena

Hlm. 20 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan cerita Amaq Rukaiah dapat beli dari H. Hanan;

- Bahwa saksi tahu latar belakang Amaq Rukaiah menghibahkan kepada Tergugat 1 karena saksi waktu sebagai Kepala Desa Braim;
- Bahwa waktu Saksi menjadi Kepala Desa Braim, Amaq Rukaiah 4 kali dating menemui saksi di kantor desa Braim dan baru pada kedatangan yang ke 4 saksi layani yaitu dimana Amaq Rukaiah mau dibuatkan surat hibah;
- Bahwa Saksi membuat surat hibah lalu membacakan isi surat hibah tersebut dan ternyata tidak ada perubahan, kemudian saksi langsung diajak ke rumah Amaq Rukaiah untuk tanda tangan surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang hadir waktu itu hanya Haeriah juga Aminah alias Hj Aminah, sedangkan anak-anak Amaq Rukaiah yang lain tidak ada yang hadir, hibah dilakukan sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah hibah obyek langsung dikuasai oleh Haeriah;

2. Hafiz bin Amaq Miharam, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong Itik Desa Braim Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan para Tergugat, karena isteri Saksi sebagai sepupu Amaq Rukaiah;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Rukaiah semasa hidupnya menikah 2 kali namun saksi lupa nama-nama isterinya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Rukaiah sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dan pada sampai meninggalnya beristeri Aminah alias Hj. Aminah;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya dengan keempat isterinya tadi Amaq Rukaiah dikaruniai 8 orang anak yaitu Rukaiah, Juhariah, Haeriah, Jmalaudin, Muhipudin, Johardi, Mariati, Seruni dan Harji;
- Bahwa masalah hibah saksi tidak tahu, hanya pernah melihat surat hibahnya;

Hlm. 21 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah yang di Orong Jali adalah Amaq Ini, H. Adi karena dapat beli gadai namun saksi tidak tahu siapa mereka menggadai;

Bahwa pihak Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat 1/Kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan duplik dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal didampingi kuasanya dan Tergugat 1 didampingi kuasanya, Tergugat 2, 3, dan 6 telah hadir sendiri dipersidangan, para Tergugat, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan turut Tergugat 1 tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya mereka tanpa alasan yang sah sebagaimana berita acara relaas panggilan yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sesudah itu sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 14 Januari 2019, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator H. Samad Harianto, S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK.PDT/AD.W/III/2018 tanggal 7 Februari 2018, Penggugat telah

Hlm. 22 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kuasa kepada : **LALU WIRA BAKTI, SH,M.Pd, CLA., CIL** , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/241/HK.05/XI/2018 tanggal 26-11-2018 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat mempunyai legal standing sehingga dipandang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK-PDT-ADV/XII/2018 tanggal 26-12-2018, Tergugat 1 telah menyerahkan kuasa kepada : **JUMRAH, SH** , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/262/HK.05/III/2018 tanggal 31-12-2018, oleh karena surat kuasa dibuat setelah pendaftaran perkara dan didalam surat kuasa khusus menunjuk Nomor perkara asal Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi semangat ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat mempunyai legal standing sehingga dipandang sah mewakili Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **almarhum Amaq Rukaiah** yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Dusun Montong Bagik Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, Adapun harta warisan peninggalan Almarhum **Amaq Rukaiah** berupa tanah sawah sebagaimana pada posita angka 6.1 dan 6.2.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat 1/Kuasanya, Tergugat 2 dan 8. Majelis Hakim menilai ada 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan ada 3 (tiga) hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya Amaq Rukiyah alias Amaq Rukiah;
- 2) Mengenai ahli waris Amaq Rukiyah alias Amaq Rukiah;

Hlm. 23 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengenai harta bersama antara Pewaris (Amaq Rukiyah alias Amaq Rukiah) dengan Hj. Aminah dan harta warisan Amaq Rukiyah alias Amaq Rukiah;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu :

- 1) Mengenai penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa 6.2 seluas 5000 M2/50 are dari luas asal 18.500 M2/1.850 Ha. Dimana Tergugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah bagian harta bersama Tergugat VIII yang dihibahkan kepadanya (Tergugat I) ;
- 2) Mengenai status obyek 6.1 dan 6.2 apakah sudah ada kesepakatan antara Hj. Aminah (Tergugat 8) dengan Pewaris (Amaq Rukiah) untuk dibagi 2 yaitu masing-masing separo bagian dari kedua obyek tersebut untuk Hj. Aminah dan separo bagian untuk Pewaris (Amaq Rukiah) pada saat terjadi hibah dan apakah benar Aminah alias Hj. Aminah (Tergugat 8) menghibahkan bagiannya tersebut kepada Tergugat 1;
- 3) mengenai pelaksanaan pembagiannya, apakah sudah dilakukan pembagian atau belum;

Menimbang, bahwa mengenai 1) Waktu dan tempat meninggalnya Amaq Rukiyah, dalam hal ini Penggugat/Kuasanya mendalilkan Amaq Rukiyah, meninggal dunia pada sekitar tahun 2014, di Dusun Montong Bagik Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, yang hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat 1 dan 2 yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Amaq Rukiah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai waktu dan tempat meninggalnya Pewaris tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maupun oleh Tergugat 1 dimana para saksi telah memenuhi syarat formil dan Materiil karenanya keterangan saksi dapat dijadikan bukti ;

Hlm. 24 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Amaq Rukiyah alias Amaq Rukiah, meninggal dunia pada sekitar tahun 2014, di Dusun Montong Bagik Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 2) yaitu mengenai Ke-ahliwaris-an Amaq Rukiyah, sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2 dan telah pula didukung dengan bukti tertulis P-1 (Silsilah Keluarga) yang dibuat Juhaeriah diketahui Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai silsilah keluarga Amaq Rukaiyah, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berkesimpulan Amaq Rukaiyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014, dengan meninggalkan ahli waris, tersebut di bawah ini :

1. Hj. Aminah (isteri);
2. Rukaiyah (anak perempuan);
3. Haeriah (anak perempuan);
4. Juhariah (anak perempuan);
5. Jamaludin (anak laki-laki);
6. Muhipudin (anak laki-laki);
7. Johardi (anak laki-laki);
8. Mariati (anak perempuan);
9. Seruni (anak perempuan);
10. Harji (anak perempuan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Amaq Rukaiyah alias Amaq Rukiah telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan yaitu tentang penguasaan Tergugat I atas sebagian obyek sengketa 6.2 yaitu seluas 5000 M2/50 are dari luas asal 18.500 M2/1.850 Ha. Dimana Tergugat 1 mendalilkan

Hlm. 25 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sawah yang 50 are yang merupakan bagian dari obyek 6.2 tersebut adalah bagian harta bersama Tergugat 8 yang dihibahkan kepadanya (Tergugat 1) juga mengenai status obyek 6.1 dan 6.2 apakah sudah ada kesepakatan antara Hj. Aminah (Tergugat 8) dengan Pewaris (Amaq Rukiah) untuk dibagi 2 yaitu masing-masing separo bagian dari kedua obyek tersebut untuk Hj. Aminah dan separo bagian untuk Pewaris (Amaq Rukiah) pada saat terjadi hibah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada posita angka 6, mendalilkan almarhum Amaq Rukaiah alias Rukaiyah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas 18500 m² (1 hektar delapan puluh lima are) yang terletak di Dusun Orong Jali Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Uheng
 - Sebelah Selatan : Kuburan
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Adi
2. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² (50 are) terletak di Dusun Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni
 - Sebelah Selatan : Amaq Selihan
 - Sebelah Barat : Tanah Basir
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Maryam

Dimana atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat 1 membenarkan dalil Penggugat tersebut dan menyatakan klausula bahwa tanah sawah seluas 50 are yang merupakan bagian dari obyek 6.2 adalah bagian dari Tergugat 8 sebagai harta bersama, kemudian Tergugat 8 menghibahkannya kepada Tergugat 1, demikian juga Tergugat 2 juga membenarkan dalil Penggugat dengan klausul bahwa obyek sengketa 6.1 dan 6.2 sudah dilakukan pembagian kepada para ahli waris pada saat pewaris masih hidup;

Hlm. 26 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausula yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan telah terjadi hibah oleh Aminah alias Hj. Aminah (Tergugat 8) kepada Tergugat 1 dari harta gono gini Hj. Aminah (Tergugat 8) maka ada 2 hal pokok yang harus dibuktikan oleh Tergugat 1, yang pertama adalah mengenai apakah benar pada saat terjadi hibah sudah ada kesepakatan antara Hj. Aminah (Tergugat 8) dengan Pewaris (Amaq Rukiah alias Amaq Rukiyah) adanya pemisahan harta dari harta bersama sebagaimana pada posita angka 6.1 dan 6.2. kemudian yang kedua apakah benar Tergugat 8 lalu menghibahkannya kepada Tergugat 1 tanah sawah yang seluas 50 are dari keseluruhan luas obyek 6.2 tersebut. Sedangkan yang harus dibuktikan oleh Tergugat 2 adalah apakah benar obyek sengketa pada 6.1 dan 6.2 telah dilakukan pembagian kepada masing ahli waris sewaktu pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut yang disertai keterangan tambahan atau klausula masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausula tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat dibebaskan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pada posita angka 6, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-3, dan P-4 serta bukti 3 orang saksi antara lain: Alimudin bin Amaq Marisah, Muh. Saleh bin Khalidi dan H. Ahyar Rosidin bin Bapak Mikasih ;

Menimbang, bahwa bukti **P-3, dan P-4** berupa SPPT No. 52.02.040.009.010-0035.0 atas nama Amaq Rukaiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, bermaterai cukup dan telah

Hlm. 27 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, Alimudin bin Amaq Marisah, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu tentang obyek sengketa berupa tanah sawahnya alamarhum Amaq Rukiyah, karena Saksi sebagai saudara sepupu dua kali dengan Penggugat dan Tergugat 1 s/d 7;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Orong Jali Desa Barim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, luasnya sekitar 1 ha lebih dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Amaq Suhardi/Amaq Uheng; sebelah Timur : sawah Amaq Kejun, sebelah selatan : kuburan Lipur; dan sebelah Barat : sawah Amaq Mihram, juga ada tanah sawah yang terletak di Dusun Orang Mertak Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 50 are ada 2 tempat/lokasi yaitu sebelah timur jalan ada 3 petak dan sebelah barat jalan sebanyak 1 petak seluas kurang lebih 6 are batas-batas tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sawah tersebut tetapi yang saksi tahu sejak Amaq Rukaiyah masih hidup obyek sengketa digarap oleh Amaq Rukiyah sampai meninggalnya kemudian sekarang diganti oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Rukaiyah meninggal dunia tidak ada pembagian tanah sawah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana bagian Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap sawah sedangkan para tergugat

Hlm. 28 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggadaikan kepada orang lain yang bernama Amaq Maream, H. Awaludin, H. Mahsun, Amaq Kadim dan Amaq Ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, Muh Saleh bin Khalidi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu tentang obyek sengketa berupa tanah sawahnya alamarhum Amaq Rukiyah, karena Saksi sebagai saudara sepupu dua kali dengan Penggugat dan Tergugat 1 s/d 7;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Orong Jali Desa Barim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, luasnya sekitar 1 ha lebih dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Amaq Suhardi/Amaq Uheng; sebelah Timur : sawah Amaq Kejun, sebelah selatan : kuburan Lipur; dan sebelah Barat : sawah Amaq Mihram, juga ada tanah sawah yang terletak di Dusun Orang Mertak Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 50 are ada 2 tempat/lokasi yaitu sebelah timur jalan ada 3 petak dan sebelah barat jalan sebanyak 1 petak seluas kurang lebih 6 are batas-batas tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sawah tersebut tetapi yang saksi tahu sejak Amaq Rukaiyah masih hidup obyek sengketa digarap oleh Amaq Rukiyah sampai meninggalnya kemudian sekarang diganti oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Amaq Rukaiyah meninggal apakah ada pembagian tanah sawah antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, H. Ahyar Rosidin bin Bapak Mikasih, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu tentang obyek sengketa berupa tanah sawahnya alamarhum Amaq Rukiyah, karena Saksi sebagai sahabat alamarhum Amaq Rukaiyah;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Orong Jali Desa Barim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, luasnya

Hlm. 29 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 ha lebih dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Amaq Suhardi/Amaq Uheng; sebelah Timur : sawah Amaq Kejun, sebelah selatan : kuburan Lipur; dan sebelah Barat : sawah Amaq Mihram, juga ada tanah sawah yang terletak di Dusun Orang Mertak Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 50 are ada 2 tempat/lokasi yaitu sebelah timur jalan ada 3 petak dan sebelah barat jalan sebanyak 1 petak seluas kurang lebih 6 are batas-batas tahu;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut yaitu dibeli oleh Amaq Rukaiyah pada H. Hanan yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Jali sedangkan tanah sawah yang terletak di orong Mertak Desa Selebung Rembige dibeli oleh Amaq Rukaiyah pada Amaq Napiyah, kedua lokasi tersebut dibeli pada saat Amaq Rukaiyah beristeri dengan H. Aminah;
- Bahwa latar belakang saksi mengetahui kedua lokasi tanah sawah tersebut dibeli oleh Amaq Rukaiyah dan Hj. Aminah karena saksi sudah lama aktif sebagai petugas P3A dan baru berhenti pada tahun 2012 karena sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Rukaiyah meninggal dunia tidak ada pembagian tanah sawah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang belum memperoleh bagian adalah Rukaiah (Turut Tergugat dan Juhariah (Penggugat);
- Bahwa semasa Amaq Rukaiyah masih hidup pernah menggadaikan tanah sawah seluas 50 are kepada Sukran seharga Rp. 25.000.000,- dan pada tahun 2018 Haeriah (Tergugat 1) menebusnya kepada anak Sukran yang bernama Imin, dan langsung menggarapnya sampai sekarang, sedangkan Tergugat yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Hj. Aminah pernah mengajukan gugatan warisan kepada Pengadilan Agama Praya akan tetapi dicabut, namun tidak tahu alasan pencabutannya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keempat saksi memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu

Hlm. 30 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, tergugat 1 yang mengatakan tanah obyek sengketa tersebut benar harta warisan peninggalan Amaq Rukaiyah, tetapi tanah seluas 50 are dari tanah pada 6.2 telah dihibahkan kepada Tergugat 1 oleh Tergugat 8 karena tanah seluas 50 are tersebut adalah harta bersama Hj. Aminah, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T-1 dan T-2, serta bukti 2 orang Saksi antara lain bernama : Muslam Rifai bin H. Muhammad Rifai dan Hafiz bin Amaq Mihram;

Menimbang, bahwa bukti **T-1**, berupa SPPT No. 52.02.100.006.013-0060.0 atas nama Haeriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Praya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **T-2**, berupa Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Pihak Pertama atas nama Amaq Rukaiyah dan pihak kedua atas nama Haeriah, dengan saksi tiga orang serta diketahui oleh Kepala Desa Braim tertanggal Montong Bagik 2 Maret 1999, secara formil telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan pasal 1874 KUH Perdata jo pasal 286 R.Bg. sebagai Akta Bawah Tangan, dari segi materiil bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat 2 dan Tergugat 8 juga membantah adanya hibah, selain itu terkait pemberi hibah terjadi pertentangan antara dalil Tergugat 1 dengan materi surat hibah (pihak pemberi hibah), dimana Tergugat 1 mendalilkan bahwa yang menghibahkan adalah Tergugat 8

Hlm. 31 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam surat keterangan hibah, ternyata pihak pemberi hibah atau yang menghibahkan adalah Amaq Rukaiah (Pewaris) karena itu majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2 sebagai bukti permulaan, maka agar bukti tersebut mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka harus di dukung bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kekuatan pembuktian bukti T-2 Tergugat 1 telah mengajukan 2 orang saksi. saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat 1/Kuasanya, yaitu atas nama Muslim Rifai bin H. Muhamad Rifai, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan Tergugat, dan latar belakang kenal dengan Amaq Rukaiah karena Amaq Rukaiah teman bisnis mertua dari paman saya waktu itu Amaq Rukaiah juga waktu saya menjabat sebagai Kepala Desa Braim;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Rukayah pernah menghibahkan tanah sawah seluas 50 are dari luas keseluruhan 1 ha lebih yang terletak di Orong Jali;
- Bahwa Saksi tahu proses hibah dari Amaq Rukaiah kepada Haeriah karena saksi waktu itu sebagai Kepala desa Braim dan lokasi tanah yang dihibahkan berada di wilayah Desa Braim;
- Bahwa Amaq Rukaiah pernah 4 kali datang menghadap saksi dan pada kedatangannya yang ke 4 baru saksi layani yaitu untuk dibuatkan surat hibah;
- Bahwa setelah dibuatkan surat hibah Saksi bacakan dan tidak ada perubahan dan langsung ke rumah Amaq Rukaiah ntuk menanda tangani surat hibah tersebut yang disaksikan oleh Kadus Jorong bernama H. Muhamad Muslim, Akim (P3NTR Montong Bagek dan Amaq Suharni kiyai Montong Bagek;
- Bahwa Saksi tahu yang hadir waktu hibah tersebut Amaq Rukaiah dan Haeriah dan Hj. Aminah (ibu kandung Haeriah) sedangkan anak-anak yang lain tidak hadir;

Hlm. 32 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya, Hafiz bin Amaq Mihram, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rukaiah, Penggugat dan Tergugat karena Amaq Rukaiah sebagai sepupu isteri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hibah tanah sawah seluas 50 are oleh Amaq Rukaiah kepada Haeriah karena saksi selama ini hanya sewa tanahnya amaq Rukaiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah benar ada hibah atau tidak, karena Saksi pernah diperlihatkan surat hibah;

Selengkapnya keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat 1 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama tersebut bersumber dari fakta yang diketahui sendiri, sedangkan saksi kedua tidak tahu menahu tentang adanya hibah, karena itu dari segi materi keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg dan 1908 KUH. Perdata karena keterangan saksi tidak saling bersesuaian, karena itu kedua saksi yang diajukan Tergugat 1 tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa terkait hibah yang harus dibuktikan juga adalah status obyek 6.1 dan 6.2 apakah sudah ada kesepakatan antara Hj. Aminah (Tergugat 8) dengan Pewaris (Amaq Rukiah) untuk dibagi 2 yaitu masing-masing separo bagian dari kedua obyek tersebut untuk Hj. Aminah dan separo bagian untuk Pewaris (Amaq Rukiah) pada saat terjadi hibah, membuktikan adanya kesepakatan dimaksud guna mengetahui kejelasan adanya hak kepemilikan oleh karena sesuai ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Hlm. 33 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat bahwa obyek sengketa 6.1 dan 6.2 asal usulnya dari hasil pembelian Pewaris (Amaq Rukiah) pada beristeri Hj. Aminah maka berarti kedua obyek tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara suami isteri dapat saja mengadakan perjanjian perkawinan termasuk didalamnya terkait dengan harta bersama hal ini sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) dan pasal 36 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai status obyek 6.1 dan 6.2 apakah antara Hj. Aminah (Tergugat 8) dengan Pewaris (Amaq Rukiah) sebelumnya atau setidak-tidaknya pada saat dilakukan hibah, telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pemisahan/pembagian atas obyek 6.1 dan 6.2 untuk membagi 2 (dua), dimana separo bagian dari masing-masing kedua obyek tersebut adalah bagiannya Hj. Aminah (Tergugat 8) dan separo bagian dari masing-masing kedua obyek tersebut adalah bagiannya Pewaris (Amaq Rukiah). ternyata dari alat bukti surat atau saksi-saksi, Tergugat 1 tidak membuktikan adanya kesepakatan/perjanjian antara Aminah alias Hj. Aminah dengan Pewaris (Amaq Rukaiah), untuk mengadakan pembagian/pemisahan kedua obyek tersebut, karena itu majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat 1 mengenai tanah seluas 50 are dari keseluruhan luas obyek sebagaimana pada angka 6.2 adalah bagian dari Tergugat 8 dari harta bersama pada angka 6.1 dan 6.2 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang penilaiannya sebagai bukti permulaan. Sebagai bukti permulaan agar mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka harus didukung oleh atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain sebagaimana digariskan pasal 1875 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu sangat urgen juga dipertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat 1 atas nama Muslim Rifai bin H. Muhamad Rifai, juga menerangkan bahwa pada saat dilakukan hibah dimana yang hadir dari anak-anaknya Pewaris hanya Haeriah (Tergugat 1)

Hlm. 34 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya tidak hadir padahal Pewaris (Amaq Rukiah) mempunyai 9 orang anak yaitu Rukaiyah, Haeriah, Juhariah, Jamaludin, Muhipudin, Johardi, Mariati, Seruni, dan Harji, dan ternyata pula diantara mereka yaitu Tergugat 2 menyatakan keberatan atas hibah tersebut, maka adalah logis bila ada pihak ahli waris yang menyatakan keberatan karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa bukti T-2 syarat formil telah terpenuhi namun syarat materiil tidak terpenuhi sebagai alat bukti, karena itu majelis berpendapat alat bukti T-2 sebagai alat bukti yang cacat hukum karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2 sebagai alat bukti yang mengalami cacat hokum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka dalil Tergugat 1 yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas 50 are dari keseluruhan luas tanah obyek sengketa pada posita 6.2 adalah hibah dari Tergugat 8 kepada Tergugat 1 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan 8 yang mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa 6.1 dan 6.2 pernah dibagi oleh Pewaris (Amaq Rukaiah) kepada para ahli warisnya semasa Pewaris masih hidup, oleh karena Tergugat 2 dan 8 dalam persidangan tidak membuktikan dalilnya tersebut, maka apa yang didalilkan oleh Tergugat 2 dan 8, maka harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1/Kuasanya, Majelis Hakim menilai, Tergugat/Kuasanya tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu status tanah seluas 50 are dari keseluruhan luas obyek sengketa pada angka 6.2 harus dikembalikan statusnya sebagai harta bersama antara Pewaris (Amaq Rukiah) dengan Hj. Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 serta didukung keterangan 3 orang saksi, bahkan diperkuat lagi dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita angka 6.1 dan 6.2 bahwa

Hlm. 35 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul perolehan kedua obyek sengketa tersebut adalah karena pembelian oleh Pewaris (Amaq Rukiah) pada saat terikat perkawinan dengan Hj. Aminah;

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul perolehan kedua obyek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 adalah karena pembelian oleh Pewaris (Amaq Rukiah) pada saat terikat perkawinan dengan Hj. Aminah terkait berdasarkan apa yang diakui oleh Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menurut pendapat majelis dalil Penggugat pada posita angka 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna mengetahui keadaan, letak, luas, dan batas-batas dari obyek sengketa pada tanggal 05 April 2019 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan dari pemeriksaan setempat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 18500 m² (1 hektar delapan puluh lima are) yang terletak di Dusun Orong Jali Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Suhardi/ Amaq Uheng
 - Sebelah Selatan : Kuburan Lipur
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Kejun/ Amaq Adi
 2. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² (50 are) terletak di Dusun Orong Mertak Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari dua lokasi ada yang disebelah barat jalan dan disebelah timur jalan adapun disebelah jalan seluas kurang lebih 44 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni
 - Sebelah Selatan : Amaq Selihan
 - Sebelah Barat : Tanah Basir
 - Sebelah Timur : selokan air/jalan desa
- Yang disebelah timur jalan seluas kurang lebih 6 are sebanyak 3 petak dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni

Hlm. 36 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Amaq Maryam
- Sebelah Barat : jalan desa
- Sebelah Timur : Amaq Maryam selokan air/jalan desa.

Keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan sesuai pula dengan keadaan senyatanya hasil pemeriksaan setempat, terbukti sah menurut hukum, obyek sengketa posita angka 6 (6.1 dan 6.2) asal usulnya dari pembelian Pewaris (Amaq Rukaiah) ketika terikat perkawinan dengan Aminah alias Hj. Aminah maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama antara Hj. Aminah dengan Pewaris (Amaq Rukaiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Aminah alias Hj. Aminah (Tergugat 8) masih hidup dan belum pernah bercerai dengan Pewaris (Amaq Rukaiah) , maka sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Aminah alias Hj. Aminah berhak atas separo harta obyek 6.1 dan 6.2 sebagai harta bersama, karena itu harus ditetapkan bahwa separo bagian dari obyek 6.1 dan 6.2 adalah hak untuk Aminah alias Hj. Aminah dan separo bagian dari obyek 6.1 dan 6.2 adalah hak untuk Pewaris (Amaq Rukiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi tirkah atau harta peninggalan dari Pewaris (Amaq Rukaiah) adalah separo bagian dari obyek 6.1 dan 6.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Kuasanya telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu maka patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap adanya hutang Pewaris (Amaq Rukaiah) atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian pemakaman Pewaris (Amaq Rukaiah),majelis merasa perlu mempertimbangkan agar menjadi perhatian bagi semua ahli waris karena penyelesaian hutang dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian pemakaman Pewaris (Amaq Rukaiah) merupakan kewajiban

Hlm. 37 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembagian warisan, hal ini sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam semua ahli waris berkewajiban untuk :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;

Kewajiban/tanggung jawab ahli waris sebagaimana disebutkan pada huruf (a) s/d (d) diatas hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Amaq Rukaiah pada tahun 2014 di Dusun Montong Bagek Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menyatakan agar Hj. Aminah (Tergugat 8) adalah isteri dari Almarhum Amaq Rukaiah oleh karena terbukti maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang meminta agar Penggugat, Tergugat 1 s/d 8 dan Turut Tergugat adalah ahli waris Amaq Rukaiah, oleh karena sudah terbukti maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dan 7 yang meminta agar majelis menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 6.1 dan 6.2 adalah harta bersama Amaq Rukaiah dengan Hj. Aminah dan menyatakan bahwa separo bagian dari obyek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 adalah bagian Hj. Aminah dan separoh bagian adalah bagian Amaq Rukaiah maka oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan ;

Hlm. 38 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Rukiah dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya :
"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)";
2. Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";
3. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";
4. Juncto Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
"Duda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";
5. Juncto ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
"Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Rukiah pada tahun 2014 dan masih terikat suami isteri dengan Hj. Aminah dan Hj. Aminah (Tergugat 8) masih hidup, oleh karena mempunyai

Hlm. 39 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maka sesuai ketentuan Surat an-Nisa' ayat 12 maka isteri memperoleh 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris selain meninggalkan isteri sebagai ahli waris Dzawil Furud yang memperoleh 1/8 bagian sebagaimana pertimbangan diatas, juga meninggalkan ahli waris ashobah yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki (Jamaludin bin Amaq Rukaiah, Muhipudin bin Amaq Rukaiah, Johardi bin Amaq Rukaiah) dan 6 (enam) orang anak perempuan yaitu : (Juhariah binti Amaq Rukiah, Haeriah binti Amaq Rukaiah, Mariati binti Amaq Rukaiah, Seruni binti Amaq Rukaiah, Harji binti Amaq Rukaiah, dan Rukaiah binti Amaq Rukaiah), maka ketiga orang laki-laki tersebut menarik keenam orang anak perempuan menjadi ashobah mereka memperoleh 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki dengan bagian anak-anak perempuan perbandingannya 2 : 1 hal ini berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, Jo. 180 Kompilasi Hukum Islam maka ke delapan anak-anak pewaris tersebut sebagai ashobah bagian tersebut di atas, ahli waris Amaq Rukaiah serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ahli waris pewaris terdiri dari seorang isteri dan 9 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, maka isteri memperoleh 1/8 dan ahli waris ashobah yaitu 3 orang laki-laki = 6 kepala dan 6 orang perempuan, sehingga menjadi 12 kepala, maka asal masalahnya 8 sehingga $1/8 : 8 = 1$ kemudian $8-1 = 7$, ashobah memperoleh 7/8 dengan jumlah kepala 12 kepala sehingga asal masalah menjadi $12 \times 8 = 96$ lalu $96 - 12 = 84$ bagian isteri menjadi $12/96$, adapun ashobah $84 : 12 = 7$ oleh karena bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan 2 : 1 maka anak laki-laki memperoleh $2 \times 7 = 14/96$, anak perempuan memperoleh $7/96$ sehingga dari ketentuan tersebut hasilnya menjadi sebagai berikut :

1. Aminah alias Hj. Aminah Binti Amaq Pi'i, mendapat $12/96$ bagian dari harta warisan;
2. Juhariah binti Amaq Rukaiah, mendapat $7/96$ bagian dari harta warisan;
3. Haeriah binti Amaq Rukaiah, mendapat $7/96$ bagian dari harta warisan;
4. Jamaludin bin Amaq Rukaiah, mendapat $14/96$ bagian dari harta warisan;
5. Muhipudin bin Amaq Rukaiah, mendapat $14/96$ bagian dari harta warisan;

Hlm. 40 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Johardi bin Amaq Rukaiah, mendapat 14/96 bagian dari harta warisan;
7. Mariati binti Amaq Rukaiah, mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
8. Seruni binti Amaq Rukaiah, mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
9. Harji binti Amaq Rukaiah, mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
10. Rukaiah binti Amaq Rukaiah, mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa, dipersidangan Penggugat/kuasanya menyatakan telah mencabut karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 41 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasanya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Amaq Rukaiah telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Dusun Montong Bagik Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan Aminah alias Hj. Aminah adalah isteri dari Amaq Rukaiah
4. Menyatakan ahli waris Amaq Rukaiah yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 - 4.1. Aminah alias Hj. Aminah Binti Amaq Pi'i, (isteri);
 - 4.2. Juhariah binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung)
 - 4.3. Haeriah binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung);
 - 4.4. Jamaludin bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak kandung);
 - 4.5. Muhipudin bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak kandung);
 - 4.6. Johardi bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak kandung);
 - 4.7. Mariati binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung);
 - 4.8. Seruni binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung);
 - 4.9. Harji binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung);
 - 4.10. Rukaiah binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak kandung);
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² (50 are) terletak di Dusun Orong Mertak Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari dua lokasi ada yang disebelah barat jalan dan disebelah timur jalan adapun disebelah jalan seluas kurang lebih 44 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni
 - Sebelah Selatan : Amaq Selihan
 - Sebelah Barat : Tanah Basir
 - Sebelah Timur : selokan air/jalan desaYang disebelah timur jalan seluas kurang lebih 6 are sebanyak 3 petak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Murni
 - Sebelah Selatan : Amaq Maryam

Hlm. 42 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : jalan desa
 - Sebelah Timur : Amaq Maryam selokan air/jalan desa.
2. Sebidang tanah sawah seluas 18500 m² (1 hektar delapan puluh lima are) yang terletak di Dusun Orong Jali Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Suhardi/ Amaq Uheng
 - Sebelah Selatan : Kuburan Lipur
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Kejun/ Amaq Adi

adalah harta bersama antara Amak Rukiah dengan Aminah alias Hj. Aminah, oleh karena telah dinyatakan sebagai harta bersama, maka separo bagian dari kedua obyek sengketa tersebut diatas adalah bagian Aminah alias Hj. Aminah (isteri) dan separo bagian dari kedua obyek sengketa tersebut adalah bagian dari Amaq Rukaiah:

6. Menyatakan bahwa yang menjadi harta warisan dari Pewaris (Amaq Rukaiah) adalah separo bagian dari obyek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2; sebagaimana disebutkan pada dictum angka 5 diatas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Rukaiah, sebagai berikut:
 - 7.1. Aminah alias Hj. Aminah Binti Amaq Pi'i, (isteri) mendapat 12/96 bagian dari harta warisan;
 - 7.2. Juhariah binti Amaq Rukaiah, perempuan(anak kandung) mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
 - 7.3. Haeriah binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak Kandung) mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
 - 7.4. Jamaludin bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak Kandung) mendapat 14/96 bagian dari harta warisan;
 - 7.5. Muhipudin bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak Kandung) mendapat 14/96 bagian dari harta warisan;
 - 7.6. Johardi bin Amaq Rukaiah, laki-laki (anak Kandung) mendapat 14/96 bagian dari harta warisan;

Hlm. 43 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Mariati binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak Kandung) mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
- 7.8. Seruni binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak Kandung) mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
- 7.9. Harji binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak Kandung) mendapat 7/96 bagian dari harta warisan;
- 7.10. Rukaiah binti Amaq Rukaiah, perempuan (anak Kandung) mendapat 7/96 bagian dari
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1 s/d 7) serta Turut Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 7 diatas secara aman dan sukarela;
9. Menghukum para Tergugat (Tergugat 1 s/d 7) untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagiannya yang telah ditetapkan sebagaimana pada dictum angka 7 diatas secara aman dan suka rela, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.276.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat 1 didampingi Kuasanya, diluar hadirnya para Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 6. tanpa hadirnya Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 dan Turut Tergugat 1;

Hlm. 44 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu. Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.530.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.650.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 4.276.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 45 dari 45 hlm, Put. No. 1199/Pdt.G/2018/PA.Pra.